

KETERBUKAAN INFORMASI

RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 32/POJK.04/2014 JUNCTO POJK NO. 14/POJK.04/2019

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



PT BANK JTRUST INDONESIA TBK

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Kegiatan umum di bidang perbankan



Kantor Pusat:

Sahid Sudirman Center Lantai 33- Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220
Telp. (021) 29261111; Faks. (021) 5224670
Website: www.jtrustbank.co.id
Email: corsec@jtrustbank.co.id

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam POJK HMETD.

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPS (sebagaimana didefinisikan di bawah) serta Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan PMHMETD.

Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi dan bukan merupakan suatu penawaran atau pemberian kesempatan untuk menjual, atau penawaran ataupun ajakan untuk memperoleh atau mengambil bagian atas saham Perseroan dalam yurisdiksi manapun di mana penawaran atau ajakan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ("RUPS") UNTUK MENYETUJUI RENCANA PMHMETD INI DIRENCANAKAN AKAN DILAKSANAKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 23 JULI 2021

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2021

PENDAHULUAN

Dalam rangka penguatan permodalan untuk memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Perseroan berdasarkan (i) POJK No. 11/POJK.03/2016 sebagaimana telah diubah oleh POJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan (ii) Surat Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), Perseroan telah melaksanakan konversi Pinjaman Subordinasi dari semula bersifat *non-perpetual* menjadi *perpetual* sehingga pencatatannya dapat direklasifikasi dari komponen Modal Pelengkap menjadi Komponen Modal Inti Tambahan (*additional Tier 1*) (“Perjanjian Subordinasi”) dan selanjutnya telah ditingkatkan menjadi Dana Setoran Modal dalam komponen Modal Inti Utama (*Common Equity Tier 1*) dengan rincian sebagai berikut dengan rincian sebagai berikut:

Pinjaman Subordinasi Yang telah dicatat sebagai Dana Setoran Modal dalam Komponen Modal Inti Utama (Common Equity Tier 1)	Pihak Pemberi Pinjaman	Jumlah (dalam Rupiah))	Surat Persetujuan OJK Pengawas Perbankan
<i>Pinjaman subordinasi I</i>	J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura	353.375.000.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat OJK No. S-105/PB.31/2015 tanggal 20 Oktober 2015 ▪ Surat OJK No. SR-64/PB.31/2018 tanggal 24 Mei 2018 ▪ Surat OJK No. SR-311/PB.31/2020 tanggal 29 Desember 2020
<i>Pinjaman Subordinasi II</i>	J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura	142.125.000.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat OJK No. S-86/PB.31/2018 tanggal 30 Juli 2018 ▪ Surat OJK No. S-146/PB.31/2019 tanggal 18 September 2019 ▪ Surat OJK No. SR-311/PB.31/2020 tanggal 29 Desember 2020
<i>Pinjaman Subordinasi III</i>	J Trust Co., Ltd., Jepang	400.000.000.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat OJK No. S-13/PB.31/2019 tanggal 31 Januari 2019 ▪ Surat OJK No. S-8/PB.31/2020 tanggal 24 Januari 2020 ▪ Surat OJK No. S-164/PB.31/2020 tanggal 30 Juli 2020
<i>Dana Setoran Modal</i>	J Trust Co., Ltd., Jepang	200.000.000.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat OJK No. SR-26/PB.31/2021 tanggal 31 Maret 2021
TOTAL DANA YANG DICATAT DALAM DANA SETORAN MODAL KOMPONEN MODAL INTI UTAMA		1.095.500.000.000	Kepemilikan dana terdiri dari : 1) J Trust Co. Ltd – Jepang Rp. 600.000.000.000,- 2) J Trust Asia Pte Ltd Singapura Rp. 495.500.000.000,-
<i>Pinjaman Subordinasi IV</i>	J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura	18.833.500.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat OJK No. SR-34/PB.31/2020 tanggal 28 Februari 2020
<i>Pinjaman Subordinasi V</i>	J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura	32.791.250.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat OJK No. SR-34/PB.31/2020 tanggal 28 Februari 2020 ▪ Surat OJK No. SR-67/PB.31/2020 tanggal 28 April 2020
<i>Pinjaman Subordinasi VI</i>	J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura	200.000.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • Surat OJK No. SR-290/PB.31/2020 tanggal 30 November 2020 • Surat OJK No. SR-23/PB.31/2021 tanggal 24 Februari 2021

<i>Pinjaman Subordinasi VII</i>	PT JTrust Investment Indonesia	15.000.000.000	• Surat OJK No. SR-25/PB.31/2021 tanggal 1 Maret 2021
<i>TOTAL DANA KOMPONEN MODAL INTI UTAMA DAN PELENGKAP UNTUK PINJAMAN SUBORDINASI YANG AKAN DIKONVERSI</i>		1.362.124.750.000	

Sehubungan dengan hal tersebut sebagai tindak lanjut seluruh pinjaman yang berasal dari Pinjaman Subordinasi yang telah dicatat sebagai komponen Modal Inti Utama (*Common Equity Tier 1*) dan Modal Pelengkap, akan dikonversi menjadi penyertaan modal Perseroan dengan penerbitan saham baru dalam Perseroan. Penyetoran atas penambahan modal tersebut akan dilakukan dengan cara penyetoran selain uang, melalui konversi atas dana yang telah dicatat dalam Perseroan sebagai bagian dari komponen Modal Inti Utama (*Common Equity Tier 1*) dan Modal Pelengkap tersebut, yang akan dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Posisi Permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.)
MODAL DASAR		
Saham Seri A - Nilai Nominal Rp. 1.000,-	12.000.003.000	12.000.003.000.000
Saham Seri B – Nilai Nominal Rp. 7.800.000,-	384.615	2.999.997.000.000
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH		
Saham Seri A - Nilai Nominal Rp. 1.000,-	10.011.841.000	10.011.841.000.000
Saham Seri B – Nilai Nominal Rp. 7.800.000,-	283.501	2.211.307.800.000
SAHAM DALAM PORTEPEL		
Saham Seri A - Nilai Nominal Rp. 1.000,-	1.988.162.000	1.988.162.000.000
Saham Seri B – Nilai Nominal Rp. 7.800.000,-	101.114	788.689.200.000

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2021 juga telah diusulkan mata acara: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk peningkatan Modal Dasar dan Penerbitan Saham Baru Seri C dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham dengan demikian merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait Modal Dasar. Atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, maka akan diusulkan untuk penambahan Saham Seri C dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham dan selanjutnya meningkatkan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp. 20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun Rupiah) yang akan terbagi sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar		
Saham Seri A dengan Nilai Nominal Rp. 1.000,-	12.000.003.000	12.000.003.000.000
Saham Seri B dengan Nilai Nominal Rp. 7.800.000,-	384.615	2.999.997.000.000
Saham Seri C dengan Nilai Nominal Rp. 100,-	50.000.000.000	5.000.000.000.000
JUMLAH MODAL DASAR	62.000.387.615	20.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		
Saham Seri A dengan Nilai Nominal Rp. 1.000,-	10.011.841.000	10.011.841.000.000
Saham Seri B dengan Nilai Nominal Rp. 7.800.000,-	283.501	2.211.307.800.000
Saham Seri C dengan Nilai Nominal Rp. 100,-	-	-
Saham Dalam Portepel		
Saham Seri A dengan Nilai Nominal Rp. 1.000,-	1.988.162.000	1.988.162.000.000
Saham Seri B dengan Nilai Nominal Rp. 7.800.000,-	101.114	788.689.200.000
Saham Seri C dengan Nilai Nominal Rp. 100,-	-	-

Dalam PMHMETD ini akan diterbitkan dan ditawarkan kepada para Pemegang Saham Perseroan berupa Saham Seri C dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan sekurang-kurangnya atau sama dengan penilaian dari Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan ("Harga Pelaksanaan"). Saham Seri C yang ditawarkan dalam PMHMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

Sesuai ketentuan dalam POJK HMETD, pelaksanaan PMHMETD dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPS;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD sudah menjadi efektif.

Ketentuan-ketentuan tambahan atas PMHMETD, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD, yang akan disediakan kepada Pemegang Saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada seluruh Pemegang Saham termasuk Pemegang Saham Masyarakat agar kepemilikan pada saham Perseroan tidak terdilusi dan dapat ikut serta dalam PMHMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK HMETD.

KETERANGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 4.665.700.000 (empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu) Saham Seri C dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD atau 46,60 % (empat puluh enam koma enam puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan harga yang akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan hasil penilaian 100% (seratus persen) Saham Perseroan oleh Penilai Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang ringkasan penilaiannya diuraikan sebagai bagian dari Keterbukaan Informasi ini.

Saham Seri C dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham dalam PMHMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

J Trust Co., Ltd., Jepang (selaku Pemegang Saham Pengendali dan Pemegang Saham Utama Perseroan) telah menyatakan akan melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi haknya yang akan dilakukan dengan penyetoran dalam bentuk selain uang yakni dengan melakukan konversi Pinjaman Subordinasi III senilai Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) yang telah dikonversi menjadi Dana Setoran Modal dan Dana Setoran Modal Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000.000 (enam ratus miliar rupiah) dan sisa HMETD yang belum dilaksanakan akan diserahkan kepada J Trust Asia Pte. Ltd., Singapura.

J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura telah menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dan yang akan diterima dari J Trust Co. Ltd, Jepang dengan penyetoran dalam bentuk selain uang yakni dengan melakukan konversi Pinjaman Subordinasi yang saat ini dicatat sebagai Dana Setoran Modal dalam Modal Inti Utama Perseroan sebesar Rp. 495.500.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) dan Pinjaman Subordinasi sebesar Rp. 251.624.750.000,- (dua ratus lima puluh satu miliar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) atau seluruhnya sebesar

Rp. 747.124.750.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

PT JTrust Investment Indonesia telah menyatakan akan melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi haknya yang akan dilakukan dengan penyetoran dalam bentuk selain uang yakni dengan melakukan konversi Pinjaman Subordinasi sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah).

B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Pelaksanaan penambahan modal dilakukan melalui PMHMETD, pengajuan pelaksanaan pendaftaran penambahan modal tersebut dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPS. RUPS direncanakan diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2021. Pelaksanaan PMHMETD akan dilaksanakan dengan menggunakan Laporan Keuangan per tanggal 31 Maret 2021 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK HMETD (yakni tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS) dan peraturan perundangan mengenai pembatasan jangka waktu pemenuhan ketentuan yang berlaku.

C. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan merencanakan menggunakan dana hasil PMHMETD setelah dikurangi dengan biaya emisi untuk mengukuhkan pemenuhan ketentuan tentang modal inti minimum bank dengan mengkonversi setoran dana yang berasal dari Pinjaman Subordinasi yang sebagian telah dikonversi dan dicatat menjadi Modal Inti Utama Perseroan dan dicatat dalam akun ekuitas sebagai Komponen Modal Lainnya dan sebagian masih dalam bentuk Pinjaman Subordinasi. Dalam hal Pinjaman Subordinasi masih dalam mata uang selain Rupiah, maka nilai tukar yang akan diperhitungkan adalah dengan menggunakan nilai tukar tengah Bank Indonesia pada tanggal Perseroan mengajukan pernyataan pendaftaran PMHMETD kepada OJK. Bilamana terdapat pelaksanaan HMETD dari Pemegang Saham lainnya setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam pengembangan usaha Perseroan.

D. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Rencana PMHMETD akan meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor penuh dalam Perseroan dengan mengkonversi dana yang dicatat sebagai Dana Setoran Modal dalam Komponen Modal Inti Utama sebesar Rp. 1.095.500.000.000,- (satu triliun sembilan puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) dan Modal Pelengkap sebesar Rp. 266.624.750.000,- (dua ratus enam puluh enam miliar enam ratus dua puluh empat juta rupiah tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) menjadi Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh. Disamping itu, dana tunai yang akan diterima Perseroan dari pelaksanaan HMETD dari Pemegang Saham lainnya selain J Trust Co. Ltd – Jepang, J Trust Asia. Pte. Ltd – Singapura dan PT JTrust Investment Indonesia akan menambah modal kerja Perseroan untuk pengembangan usaha Perseroan.

Jumlah Saham yang akan diterbitkan dalam PMHMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 4.665.700.000 (empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu) Saham Seri C dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD atau 46,60 % (empat puluh enam koma enam puluh persen). Dengan demikian bagi Pemegang Saham yang tidak mengambil bagian dalam PMHMETD ini akan mengalami dilusi kepemilikan saham dalam Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 29,80 % (dua puluh sembilan koma delapan puluh persen).

E. PELAKSANAAN HMETD DENGAN PENYETORAN DALAM BENTUK LAIN SELAIN UANG

J Trust Co., Ltd., Jepang selaku Pemegang Saham Utama Perseroan dengan kepemilikan sebesar 86,685% (delapan puluh enam koma enam ratus delapan puluh lima Persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Perseroan dengan surat pernyataan yang akan menyatakan melaksanakan sebagian dari HMETD yang menjadi haknya dengan melakukan penyetoran dalam bentuk lain selain uang dengan mengkonversi Pinjaman Subordinasi yang saat ini telah dicatat sebagai Dana Setoran Modal dalam Modal Inti Utama Perseroan atas nama J Trust Co., Ltd., Jepang sebesar Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dan sisa HMETD yang belum dilaksanakan akan diserahkan kepada J Trust Asia Pte. Ltd., Singapura.

Dalam surat pernyataan dari J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura yang akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dan yang akan diterima dari J Trust Co. Ltd, Jepang dengan melakukan penyetoran dalam bentuk lain selain uang dengan mengkonversi Pinjaman Subordinasi yang saat ini dicatat sebagai dana setoran modal dalam Modal Inti Utama Perseroan sebesar Rp. 495.500.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) dan Pinjaman Subordinasi dari J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura sebesar Rp. 251.624.750.000,- (dua ratus lima puluh satu miliar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 747.124.750.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Dalam surat pernyataan dari J PT JTrust Investment Indonesia yang akan melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi haknya yang akan dilakukan dengan penyetoran dalam bentuk selain uang yakni dengan melakukan konversi Pinjaman Subordinasi sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah).

Terkait dengan hal tersebut maka dalam pelaksanaan PMHMETD Perseroan telah menunjuk Penilai Independen yakni KJPP Kusnanto dan Rekan untuk melakukan penilaian harga saham Perseroan untuk menetapkan Harga Pelaksanaan PMHMETD yang wajar sesuai dengan nilai Perseroan. Dengan Laporan No. 00075/2.0162-00/bs/07/0153/1/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021, KJPP Kusnanto dan Rekan telah memberikan Laporan Penilaian 100% (seratus persen) Harga Saham Perseroan yang akan digunakan untuk menetapkan Harga Pelaksanaan PMHMETD dimana sebagian besar akan dilaksanakan penyetoran dalam bentuk lain selain uang, yakni dengan mengkonversi dana dari Pinjaman Subordinasi yang telah dicatat sebagai komponen Modal Inti Utama Perseroan serta dana yang masih dicatat sebagai Pinjaman Subordinasi oleh Pemegang Saham Pengendali Perseroan dan kelompok usahanya dengan demikian merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

RINGKASAN PENILAI INDEPENDEN 100% HARGA SAHAM PERSEROAN

Kantor Jasa Penilai Publik (selanjutnya disebut "KJPP") Kusnanto & Rekan (selanjutnya disebut "KR") yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang Pasar Modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis) telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran KJPP KR No. KR/210426-001 tanggal 26 April 2021 yang seluruhnya telah disetujui oleh Manajemen Perseroan.

Ringkasan Penilaian 100,00% (seratus persen) saham Perseroan berdasarkan Laporan No. 00075/2.0162-00/BS/07/0153/1/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021:

- Para Pihak dalam PMHMETD

Pihak yang terkait dalam PMHMETD adalah Perseroan.

- **Objek Penilaian**

Objek Penilaian adalah nilai pasar 100,00% (seratus persen) saham Perseroan.

- **Tujuan dan Maksud Penilaian**

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Maret 2021.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD.

- **Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok**

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan Perseroan yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis Perseroan dan informasi manajemen Perseroan terhadap proyeksi laporan keuangan Perseroan tersebut. KJPP KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian Perseroan dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh

ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

- Metode Penilaian yang Digunakan

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*), dan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Perseroan di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha Perseroan. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi Perseroan diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha Perseroan. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh Perseroan.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

- Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 3,20 triliun.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Perseroan telah mengumumkan pemberitahuan RUPST melalui situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) dan situs web Perseroan (www.jtrustbank.co.id) pada tanggal 16 Juni 2021. Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah Pemegang Saham yang tercatat Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Juni 2021 atau wakilnya dengan surat kuasa. RUPST akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2021.

Mata Acara RUPST yang terkait dengan rencana perubahan Pasal 4 dan PMHMETD adalah sebagai berikut:

1. *Perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk peningkatan Modal Dasar dan penambahan Saham Seri C dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham dengan demikian merubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Modal Dasar.*
2. *Persetujuan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 juncto POJK No. 14/POJK.04/2019 dan Pemberian kuasa dan Wewenang kepada Direksi Perseroan untuk hal-hal sebagai berikut:*
 - a. *Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;*
 - b. *Menetapkan Harga Pelaksanaan PMHMETD;*
 - c. *Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku; dan*
 - d. *Melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah pelaksanaan PMHMETD.*

Ketentuan kuorum RUPS PMHMETD yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku adalah:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 huruf a Peraturan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS") dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS harus dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Juni 2021 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia atau wakilnya dengan surat kuasa, dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.

RUPS Kedua

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 huruf b dan c POJK RUPS dan Pasal 24 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS pertama tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS Pertama. RUPS Kedua dapat dilaksanakan apabila dihadiri

oleh lebih dari 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.

RUPS Ketiga

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 huruf e POJK RUPS dan Pasal 24 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS akan ditetapkan oleh Ketua OJK atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.

Apabila PMHMETD tidak memperoleh persetujuan dari RUPS, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
Sahid Sudirman Center Lantai 33 - Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220
Telp. (021) 29261111
Website www.jtrustbank.co.id
Email: corsec@jtrustbank.co.id